

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan.

- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Ketenagakerjaan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Pekerjaan Umum
 - f. Penataan Ruang
 - g. Ketahanan Pangan
 - h. Perencanaan Pembangunan
 - i. Perumahan
 - j. Kepemudaan dan Olahraga
 - k. Pertanahan
 - l. Penanaman Modal
 - m. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - n. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
 - t. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
 - u. Sosial
 - v. Kebudayaan
 - w. Perpustakaan
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib yang diprioritaskan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan;
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Urusan industri;
 - b. Urusan perdagangan;
 - c. Urusan Pariwisata;
 - d. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - e. Urusan Pertanian;
 - f. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pilihan selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib atau urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Batam dapat menyelenggarakan sendiri, atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 12

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam hal terdapat permasalahan atau kendala terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna menyelesaikan atau mengatasi masalah/kendala tersebut.

BAB IV
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pelayanan dasar lainnya. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*), antara lain kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan urusan menjadi urusan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyediaan/penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan untuk menyangga keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa urusan-urusan yang tidak disebutkan menjadi urusan wajib yang diprioritas tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak dilaksanakan oleh daerah. Tetapi penyelenggaraan urusan tersebut dilekatkan secara fungsional dan atau struktural pada salah satu bagian pada struktur kelembagaan daerah terkait. Seperti urusan "x" menjadi salah satu bagian atau bidang dan/atau sub bagian atau sub bidang pada Dinas/Badan/Kantor terkait.

Yang dimaksud dengan Kelembagaan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan urusan pilihan menjadi urusan pilihan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan/atau daerah, kontribusinya terhadap dinamika perekonomian dan/atau keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan :

- a. norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam Pasal ini dapat berbentuk kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding (MoU) / Memorandum of Agreement (MoA), perjanjian atau bentuk-bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 67